BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jln. Pulau Seram No. 12 A Kelurahan Kompa Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e-Mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage FB : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 018 / PM.00.02/K.ST-01/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Luwuk, 28 April 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Banggai
Di -
Tempat.

Sehubungan dengan telah dimulainya Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota :

   Pasal 5
   Pengajuan daftar Bakal Calon dilaksanakan paling lambat 9(sembilan) bulan sebelum Hari pemungutan suara.

   Pasal 6
   Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

   Pasal 11 Ayat
   (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
   a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
   e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
   f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
   g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
   h. sehat jasmani, rohani, danbebas daripenyalahgunaan narkotika;

i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan dirisebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota KepolisianNegara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usahamilik negara dan/atau badan usaha milik daerah,atau badan lain yang anggarannya bersumber darikeuangan negara, yang dinyatakan dengan suratpengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntanpublik, advokat, notaris, pejabat pembuat aktatanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengankeuangan negara serta pekerjaan lainyang dapatmenimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRDprovinsi, dan DPRDkabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagaipejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ataukaryawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah,serta badan lain yang anggarannya bersumber darikeuangan negara;
n. menjadi anggota Partai PolitikPeserta Pemilu;
o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:
a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai PolitikPeserta Pemilu;
b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
c. mengundurkan dirisebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhirdalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yangberbeda dengan partai politik yang diwakili padaPemilu terakhir; dan
d. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu,panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutansuara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa,danpanitiapengawas Pemilu luar negeri.

(3) Persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT.
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Pasal 14 Ayat

(1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan :
   a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
   b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.

(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.

Pasal 30 Ayat

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon.

(2) Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampaidengan pukul 23.59 waktu setempat.

(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidakmenerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calonapabila telah melewati batas waktu pengajuansebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Menghimbau agar KPU Kabupaten Banggai dapat memperhatikan dan mematuhi sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimahkasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

W[illegible]ly [illegible]smail, S.H.,M.Si
Pembina Nva
Nip. 19780813 200212 1 002

Ketua,

Moh. Syaiful Saide

Tembusan Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.